

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud yaitu dibidang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain.¹

Dalam hidupnya, manusia selalu menginginkan kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dalam hidupnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar kebutuhannya terwujud. Dengan prinsip-prinsip ekonomi akan tercapai kemakmuran yang dicita-citakan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai *homo economicus* artinya hidup menurut kepentingan diri sendiri. Manusia sebagai *homo economicus* mempunyai arti bahwa manusia dalam usahanya mencapai kemakmurannya

¹Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," Jurnal Pendidikan, Vol. 10, No. 1 (September 2018) UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 163.

selalu ingin melepaskan diri dari moral dan bertindak sebagai makhluk ekonomi saja. Menurut Adam Smith, manusia perlu diberi kebebasan untuk berusaha secara individu guna memenuhi kehidupannya sampai mencapai kemakmuran.² Jika setiap orang memperoleh kemakmuran, maka negara juga akan mencapai kemakmuran. Hal inilah yang menjelaskan bahwa manusia adalah *homo economicus*.

Salah satu usaha yang dilakukan seseorang guna untuk mencapai kemakmuran yakni dengan usaha jual beli. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang hampir setiap hari kita lakukan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah menggunakan sistem *online* dari gawai yang sudah terkoneksi dengan internet.³

Perkembangan era globalisasi membawa dampak ke dalam kehidupan manusia yang ada di bumi tercinta ini. Indonesia dengan 90% masyarakat muslim harus lebih memperhatikan tentang cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai agama yang di yakini tentu saja hal ini

²Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi," Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol. 4, No.1 (Januari 2018) IAI Darussalam Blokagung, h. 56.

³Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1 (April 2020) IAIN Ponorogo, h. 30.

tetap menjadi dasar bagi umatnya dalam berperilaku. Salah satunya adalah pola makan.⁴Makan adalah hukumnya wajib bagi seluruh manusia, dengan memperhatikan hal yang baik dan halal untuk dimakan.

Berdagang menjadi suatu pilihan yang sangat sederhana bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Dimulai dari modal yang relative kecil disertai keahlian yang cukup sudah bisa berdagang sehingga dari hasil berdagang kebutuhan mereka dapat terpenuhi.⁵ Dengan mayoritas masyarakat beragama Islam sudah tentu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara.

Dalam ruang lingkup perdagangan, seorang pedagang mengejar keuntungan merupakan suatu hal yang sangat wajar, akan tetapi mencapai keuntungan tersebut perlu memperhatikan pihak lain. Salah satu bentuk perhatian tersebut yaitu dengan berperilaku etis dalam berdagang demi kelangsungan hidup pedagang itu sendiri. Perilaku etis seorang pedagang dapat berupa menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitasnya jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Perilaku yang tidak etis dapat merugikan dirinya sendiri karena di kemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan

⁴Nur Hadida, "*Hukum Jual Beli Makanan Dalam Kemasan Menurut Fiqh Muamalah*," Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 (Januari 2020) IAI Tafaqquh Fiddin Dumai, h. 27.

⁵Saifudin Yusuf, "*Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah Di Pasar Ngunut*," Jurnal Manajemen Terapan, Vol. 6, No. 2 (Februari 2021) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, h. 169.

bisa saja terjadi jika seorang pedagang tidak menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitasnya.

Banyak jenis usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun kelompok dengan tidak melanggar segala aturan syariah agar mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja, dan memberikan nilai atas perintah kerja tersebut sepadan dengan perintah shalat, sedekah, dan berjihad di jalan Allah. Dalam berdagang tidak diperkenankan melanggar syariat, baik dalam strategi, proses maupun praktik dan seterusnya, karena Islam memiliki perangkat yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan perdagangan.⁶

Saat ini sudah banyak toko, ruko dan pedagang-pedagang kecil atau bahkan para pelaku usaha mikro kecil menengah yang sudah berdiri sendiri dan mampu menerapkan jual beli yang sesuai syariat Islam bahkan ada menggunakan sistem online dalam transaksinya. Sebagai pengusaha muslim juga diuntut untuk hidup dalam bingkai dan koridor ketaatan kepada Allah Ta'ala dimana seorang muslim dalam ajaran agama Islam di larang atau diharamkan untuk memakan harta secara bathil (tidak benar), diantara bentuk memakan harta secara

⁶Salwa Aini Febrianti, Dedi Junaedi, Sukarna, "Analisis Penerapan Jual Beli Syariah Pada Usaha Pedagang Kaki Lima Di Terminal Leuwiliang Kabupaten Bogor," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 3 (Januari 2022) IAI Nasional Laa Roiba Bogor, h. 161.

bathil adalah dengan cara mengambil riba atau bertransaksi dengan metode yang ribawi.⁷

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, perampokan, riba, dan lain-lain.

Salah satu bentuk usaha yang sudah mampu menerapkan jual beli yang sesuai syariat yaitu Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang. Terletak di tengah-tengah ibu kota provinsi Banten tersebut telah menarik banyak konsumen di karenakan tingkat konsumsi dalam makanan yang banyak digemari di masyarakat Kota Serang itu sendiri. Sehingga dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dapat menjamin kepercayaan daripada konsumen. Penerapan prinsip-prinsip syariah memang terkadang suka dijadikan bahan yang kurang elegan bagi setiap para pengusaha ini di karenakan prinsip syariah yang dianjurkan harus sesuai dengan tiga konsep dasar berupa keimanan kepada Allah (*tauhid*), kepemimpinan (*khilafah*), dan keadilan (*adl*).⁸

Penulis berniat untuk melakukan observasi dan analisis yang terjadi di salah satu bentuk usaha sekaligus tempat makan para kaum muda di Kota Serang. Berdasarkan uraian

⁷Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 (April 2019) Universitas Muhammadiyah Ponorogo, h. 55.

⁸Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 4.

yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Prinsip Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Di Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih kerap terjadi transaksi-transaksi yang dijalankan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Adanya dugaan konsumen yang masih belum paham bagaimana cara menjalani proses transaksi Islam.
3. Kepedulian penjual yang masih lambat terhadap keluhan-keluhan yang diberikan akibat sebuah proses transaksi Islam.
4. Masih jarang ada penekanan dan pengingat bahwa hal-hal Islam itu baik dilakukan di sebuah warung makan.

C. Batasan Masalah

Sebenarnya bila dikaitkan dengan masalah maka akan banyak sekali maka diperlukan batasan masalah agar efisien. Maka diperlukan untuk di fokuskan kepada prinsip syariahnya. Analisis prinsip syariah di dihadapkan dengan praktik jual beli makanan di Warung Pemadam Kelaparan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan arah dalam sebuah penelitian. Dikarenakan pertanyaan dari perumusan masalah merupakan titik yang akan dibahas dalam isi penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan yang terjadi di Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap praktik jual beli makanan yang diterapkan di Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan yang terjadi di Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah terhadap praktik jual beli makanan yang diterapkan di Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang hal terkait lebih dalam lagi dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh

selama ini. Selain itu diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada ekonomi syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang prinsip syariah terhadap praktik jual beli makanan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian tentang prinsip syariah terhadap praktik jual beli makanan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan baru mengenai analisis prinsip syariah terhadap praktik jual beli makanan, serta bisa juga di jadikan sebagai bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Guna mendukung materi dalam penelitian ini, maka peneliti telah meringkas beberapa penelitian terdahulu yang terkait.

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang

diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait analisis prinsip syariah terhadap praktik jual beli makanan.

Nurul Inayah dalam penelitiannya mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon (Studi pada Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupten Banyuwangi)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan masyarakat Desa Buluagung Kecamatan Siliragung. Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara penyebaran pertanyaan melalui kuesioner/angket, Studi Pengamatan dan Wawancara. Hasil penelitiannya berupa penggunaan hukum Islam terhadap praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas dapat dilakukan secara sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.⁹

Daris Aly Nasrudin dalam penelitiannya “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli di pasar Tamansari Sambit Ponorogo dan untuk mengetahui nilai-nilai etik lokal yang dapat dikembangkan dalam etika jual beli di Pasar Kliwon. Jenis

⁹Nurul Inayah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas*,” Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol 4, No. 1 (Januari 2018) IAI Darussalam Blokagung, h. 61.

penelitian adalah penelitian kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif model. Hasil penelitian ini adalah dalam praktik jual beli para pedagang di Pasar Tamansari telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan.¹⁰

Febia Nisaul Chamsa dalam penelitiannya mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order (Studi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Qori Qoriah UIN Sunan Ampel Surabaya)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap jual beli pre order di unit kegiatan mahasiswa ikatan qori qoriah UIN Sunan Ampel Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara serta analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli pre order di unit kegiatan mahasiswa UIN Sunan Ampel pemesan telah memesan barang melalui grup *whatsapp* akan tetapi saat penjual telah memesan ke penjahit dan ketika barang sudah jadi pemesan tidak mengambilnya hal itu membuat penjual rugi sehingga hukum Islam dinyatakan cacat karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun *bay istiina* yang tidak terpenuhi keridhaan dan pembeli ingkar janji.¹¹

¹⁰Daris Aly Nasrudin, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo,” Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1 (Maret 2019) IAIN Ponorogo, h. 7.

¹¹Febia Nisaul Chamsa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order di Unit Kegiatan Mahasiswa,” Jurnal Ekonomi, Vol. 1, No. 1 (Juni 2020) UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 11.

Ahmad Saifudin dalam penelitiannya mengenai “Analisis Bauran Pemasaran Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Pada The Kebab Factory Ponorogo”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang analisis bauran pemasaran syariah pada penjualan The Kebab Factory Ponorogo. Metode dalam penelitian ini yang digunakan dalam memperoleh data yaitu dengan observasi kemudian dilakukan wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan analisis induktif. Hasil penelitian ini bahwa dalam memasarkan produknya The Kebab Factory telah melibatkan unsur-unsur pemasaran syariah. Produk yang dijual merupakan produk halal serta tidak merugikan orang lain, harga yang ditawarkan oleh produsen merupakan harga yang kompetitif, lokasi gerai berada ditempat yang strategis, didukung oleh tenaga manusia yang telah terlatih, produk diproduksi melalui proses yang baik, karyawan diwajibkan menutup aurat saat bekerja, menyerahkan produk sesuai dengan pesanan serta selalu sabar dalam melayani konsumen.¹²

Devita dalam penelitiannya mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi di rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli seperti itu telah sesuai dengan konsep *All You Can Eat* dan apakah praktik jual beli seperti itu telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini termasuk

¹²Ahmad Saifudin, “Analisis Bauran Pemasaran Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Pada The Kebab Factory Ponorogo,” Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (April 2021) IAIN Ponorogo, h. 14.

penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian dianalisis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa hukum jual beli seperti ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, dilihat dari segi syarat orang yang berakad jual beli ini sudah sesuai dan syarat ijab qabul pun sudah sesuai.¹³

H. Kerangka Pemikiran

Menurut para ahli bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Berawal dari kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan bahwa Allah menciptakan alam dan manusia. Sebagai pencipta, Dia juga adalah pemelihara makhluk termasuk manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya.¹⁴

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan orang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. Dapat juga diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta

¹³Devita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat*," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2019) UIN Raden Intan Lampung, h. 21.

¹⁴Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2019), h. 446.

atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu. Jual beli sering diistilahkan dengan *al-bay'*, *al-syira'*, *al-mubadalah*, dan *al-tijarah*. Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka.¹⁵ Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.

Prinsip syariah dalam penerapan berdasarkan literasi-literasi yang didapat saling berhubungan langsung dengan beberapa kejadian-kejadian yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa kegiatan transaksi yang dilakukan sudah dinyatakan baik atau menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli. Transaksi dalam kegiatan tersebut tetap dan harus memperhatikan proses muamalah yang benar dalam membeli makanan di suatu tempat sekalipun tanpa memandang tempat jika sudah dilakukan maka akan terjadi proses transaksi yang sudah dianjurkan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam proses jual beli makanan di lingkungan masyarakat lebih memperhatikan terhadap adanya kebutuhan, keinginan, uang dan untuk mencapai kebahagiaan terhadap barang yang sudah menjadi milik kita. Untuk itu, dalam menjalankannya harus tetap sesuai dengan syariat Islam.

¹⁵ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2017), h .156.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengambilan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung pada Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan baik itu di dalam atau luar ruangan di tempat Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.¹⁸ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap praktik jual beli makanan di Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung :Alfabeta, 2017), h. 2.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,..., h. 25.

¹⁸Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. 6.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai (*interview*) dengan manager Warung Pemadam Kelaparan, Karyawan Pemadam Kelaparan serta konsumen Warung Pemadam Kelaparan. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Warung Pemadam Kelaparan Kota Serang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari Al-Qur'an, buku-buku penelitian, hadist, buku, fiqh muamalah, dan hasil penelitian berupa artikel junal yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.¹⁹ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung di Warung Pemadam Kelaparan sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti manager Warung Pemadam Kelaparan, karyawan, dan konsumen untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan yang dilakukan oleh Warung Pemadam Kelaparan dan selanjutnya akan dilihat dari penerapan prinsip syariah Islam.

c. Dokumentasi

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, ..., h. 229.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapihkan data hasil lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah penelitian.

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan sistematika data adalah menempatkan data menurut bahasa berdasarkan urusan masalah secara induktif dengan proses berpangkal dari peristiwa yang khusus yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan empiris dan menghasilkan suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan kajian penelitian analisis prinsip syariah terhadap

praktik jual beli makanan dengan sistem rekap yang akan dikaji menggunakan metode analisis data kualitatif.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini digambarkan mengenai aktivitas jual beli yang dideskripsikan secara umum, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan khusus dari analisis yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

J. Sistematika Pembahasan

Kerangka penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka pemikiran.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab yang mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan kerangka pemikiran secara mendalam dan model penelitian

Bab III Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas desain penelitian, variabel penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Di dalamnya berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, hasil analisis prinsip syariah, solusi dan rujukan secara ilmiah

Bab V Penutup

Bagian akan dibahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.